BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 19 Maret 2020

Nomor : 024 /K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/3/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Stiker One Way Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di beberapa Angkutan Umum Kota Samarinda

Kepada Yth;
Kadis Perhubungan Samarinda
Di-
Tempat

Dasar Hukum :
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Permilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM439/U/PHB/76 Tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Bermotor

Dengan Hormat,

Sehubungan hasil pengawasan dan hasil inventarisir yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda beserta Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kota Samarinda, kami mendapati beberapa angkutan umum yang memasang stiker bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM439/U/PHB/76 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Stiker yang dipasang di Angkutan Umum (angkot) apalagi sampai menutupi keseluruhan kaca yang jelas menghalangi pandangan supir dan berpotensi membahayakan penumpang.

Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu untuk saat ini belum dapat melakukan penertiban oleh karena belum ditetapkannya pasangan calon melainkan masih sebagai Bakal Pasangan Calon oleh karenanya saat ini yang memiliki kewenangan penertiban pada Gambar Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Stiker One Way) yang ada di Angkutan Umum tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Demikian ini disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos